



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh:

RAHMATI BINTI (ALM) NURDIN, NIK 1172024405770002, tempat dan tanggal lahir Sabang, 04 Mei 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan -, tempat kediaman di Jurong Aron, Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai **Penggugat I**, selanjutnya Penggugat I turut bertindak untuk dan atas nama mewakili 2 orang anak Penggugat I yang masih dibawah umur dalam Perwalian Penggugat I yang bernama :

1. **RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 117202611006002, Lahir di Sabang, Umur 16 tahun (21-10-2006), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
2. **NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1172025209150001, Lahir di Sabang, Umur 7 tahun (12-09-2015), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

SRI WAHYUNA BINTI (ALM) NASRUDDIN, NIK 1172025911920004, tempat dan tanggal lahir Sabang, 19 November 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Jurong Aron, Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai **Penggugat II**;

WINDA MAQFIRAH BINTI (ALM) NASRUDDIN, NIK 1172025603010001, tempat dan tanggal lahir Sabang, 16 Maret 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan-, tempat kediaman di Jurong Aron, Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut Para Penggugat

melawan

MUHAMMAD RIZAL BIN (ALM) NASRUDDIN, NIK 1172021001990001, tempat dan tanggal lahir Sabang, 10 Januari 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan-, tempat kediaman Jurong Aron, Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai **Tergugat**;

SAKYAN BINTI (ALM) TGK. RANI, NIK 1106124107450089, tempat dan tanggal lahir Gampong Cot, 01 Juli 1945 (umur 78 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan-, tempat kediaman Dusun Tumpok Teungoh, Desa Cot Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), KCP SABANG 3, Beralamat di Jl. Oentoeng **Surapati** No. 45. (0652) 22604, 22601, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Turut Tergugat II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 01 November 2023 telah mengajukan Gugatan Kewarisan melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan nomor perkara 79/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 1991 atau bertepatan dengan 19 Syakban 1411 Hijriah Penggugat I telah melangsungkan pernikahan dengan NASRUDDIN BIN SULAIMAN di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/IV/1991 tertanggal 03 April 1991 (*terlampir*);
2. Bahwa pada 4 Maret 2019 suami Penggugat I yang bernama NASRUDDIN BIN SULAIMAN telah meninggal dunia di Sabang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang bertempat tinggal terakhir di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1172-KM-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 19 Juni 2019 (*terlampir*);
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN dengan Penggugat I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. **SRI WAHYUNA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 31 tahun (19-11-1992);
 - b. **MUHAMMAD RIZAL BIN (ALM) NASRUDDIN**, Laki-Laki, Lahir di Sabang, Umur 24 tahun (10-01-1999);

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **WINDA MAQFIRAH BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 22 tahun (16-03-2001);
 - d. **RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 16 tahun (21-10-2006);
 - e. **NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 07 Tahun (12-09-2015)
4. Bahwa Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019 tersebut, hanya meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
- a. **SAKYAN BINTI (ALM) TGK. RANI** (sebagai Ibu Kandung);
 - b. **RAHMATI BINTI (ALM) NURDIN** (sebagai Isteri)
 - c. **SRI WAHYUNA BINTI (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Perempuan Kandung);
 - d. **MUHAMMAD RIZAL BIN (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Laki-Laki Kandung);
 - e. **WINDA MAQFIRAH BINTI (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Perempuan Kandung);
 - f. **RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Perempuan Kandung);
 - g. **NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN** (sebagai Anak Perempuan Kandung);
5. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris yang tersebut diatas, Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN juga meninggalkan harta-harta baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang didapat di dalam perkawinan dengan Penggugat yaitu berupa :
- 5.1) Sebidang tanah dengan luas 1.493 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tertanggal 02 Agustus 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Alur
 - Sebelah Timur : Tanah M. Jafar

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : Jalan Raya Anoi Itam

5.2) Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00294 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tertanggal 09 Agustus 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Alur
- Sebelah Timur : Jalan Raya Anoi Itam
- Sebelah Selatan : Tanah Bustami
- Sebelah Barat : Tanah Husna

5.3) 1 (satu) buah usaha air minum isi ulang / depot air minum yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang saat ini dikelola oleh Penggugat bersama dengan Anak Pertama Penggugat yang bernama SRI WAHYUNA BINTI (ALM)NASRUDDIN;

5.4) 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corona tahun pembuatan 1995 dengan Nopol BL 580 XA;

5.5) 1 (satu) unit becak sepeda motor Honda Astrea C100 tahun pembuatan 1991 dengan Nopol BL 3152 MA yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

5.6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C100 tahun pembuatan 1997 dengan Nopol BL 4598 LD yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

5.7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C100 tahun pembuatan 1991 dengan Nopol BL 6804 BD yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

5.8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2008 dengan Nopol BL 5940 MB yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tahun pembuatan 2008 dengan Nopol BL 4601 MB dalam penguasaan Tergugat;
- 5.10) Ratusan gallon air milik usaha air minum isi ulang / depot air minum yang telah dijual oleh Tergugat;
4. Bahwa selain meninggalkan harta-harta tersebut, Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN semasa hidupnya juga mempunyai hutang sebanyak 23 Mayam emas London murni yang sampai saat ini masih belum terbayarkan, yang mana adanya hutang tersebut dikarenakan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN telah menggadaikan 1 (satu) petak tanah sawah milik ibu Penggugat I / mertua Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN yang terletak di Lhok Bak Teu, wilayah Desa Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang digadaikan oleh Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN dengan harga gadai sebanyak 23 Mayam emas London murni kepada sdri. NURLAILI pada tanggal 6 Oktober 2003 (*surat keterangan gadai terlampir*);
5. Bahwa hutang Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN sebanyak 23 Mayam emas London murni pada tahun 2003 tersebut dikonversikan dengan harga emas per mayam pada saat sekarang ini yaitu sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) per mayam, maka jumlah hutang tersebut sebesar Rp. 70.840.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN, pada tahun 2010 Penggugat I yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil bersama dengan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN telah sepakat untuk mengagunankan SK Kerja milik Penggugat di Bank Aceh untuk mengambil pinjaman sejumlah uang yang digunakan untuk membeli sebidang tanah pada poin (5.1) diatas, yang mana kemudian atas pinjaman tersebut Gaji/penghasilan Penggugat I telah dipotong oleh Bank Aceh sebesar Rp. 2.651.537,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) per bulannya, dan saat ini sisa pinjaman/hutang yang harus disetorkan oleh Penggugat I kepada Bank

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh hingga tahun 2035 adalah sebesar Rp. 368.562.595,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

7. Bahwa kemudian terhadap harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN pada poin (5.1) yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 1.493 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tertanggal 02 Agustus 2018 telah diagunkan oleh Penggugat I ke Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sabang 3 / Turut Tergugat II pada tahun 2020 guna memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha air minum isi ulang / depot air minum dan membeli 1 (satu) unit mobil carry pickup yang digunakan untuk operasional antar jemput air minum isi ulang;
8. Bahwa jumlah setoran yang harus disetorkan oleh Penggugat I atas pinjaman uang pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 3 (tiga) tahun, sisa pinjaman/hutang yang harus disetorkan oleh Penggugat I ke Bank Syariah Indonesia (BSI) sampai saat ini yaitu sebesar Rp. 63.223.551,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
9. Bahwa pada saat Tergugat mengelola usaha air minum isi ulang / depot air minum tersebut, Tergugat tidak pernah mau sama sekali untuk menyetorkan/menutupi uang pinjaman pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya dari hasil usaha air minum isi ulang / depot air minum tersebut melainkan Penggugat I yang selalu menyetorkan/menutupi uang pinjaman tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pada tahun 2022 ketika Tergugat hendak melangsungkan pernikahan, Penggugat I menjual 1 (satu) unit mobil carry pickup yang digunakan untuk operasional antar jemput air minum isi ulang tersebut guna

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pernikahan Tergugat dan Penggugat I juga membiayai/memberikan emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam kepada Tergugat sebagai mahar Tergugat pada saat Tergugat menikahi isterinya yang mana hal ini juga diketahui oleh Penggugat II dan Penggugat III;

11. Bahwa setelah Tergugat menikah, Tergugat tidak mau lagi mengelola usaha air minum isi ulang / depot air minum tersebut, yang mana kemudian Penggugat I bersama dengan Penggugat II yang mengelola usaha air minum isi ulang / depot air minum tersebut;
12. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat I mengalami kesulitan ekonomi sehingga Penggugat I tidak sanggup lagi untuk menyetorkan/menutupi uang pinjaman pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan tersebut sehingga saat ini Penggugat I mempunyai sisa hutang atas pinjaman uang tersebut yang harus disetorkan ke Bank BSI sebesar Rp. 63.223.551,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). Oleh karena demikian Penggugat I berencana untuk menjual harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN pada poin (5.2) yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang untuk melunasi hutang tersebut agar Penggugat I dapat menarik kembali Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292 yang telah diagunkan tersebut dan kemudian membagi tanah tersebut menurut hukum yang berlaku kepada Anak-anak Penggugat I yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan termasuk Tergugat sendiri serta Turut Tergugat. Namun Tergugat tidak sepakat dengan rencana Penggugat I tersebut dan Tergugat sama sekali tidak bersedia memberikan/membubuhi tanda tangan Tergugat pada dokumen jual-beli tanah dengan luas 72 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tersebut sehingga sampai saat ini tanah tersebut tidak bisa dijual oleh Penggugat I, bahkan betapa terkejutnya Penggugat I saat Tergugat mengatakan kepada Penggugat I bahwa **“tanah tersebut milik saya sepenuhnya dikarenakan saya merupakan ahli waris tunggal dan saya merupakan anak laki-laki**

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu-satunya”, padahal Penggugat I merupakan Ibu Kandung dari Tergugat dan Penggugat I juga telah memberikan modal usaha bagi Tergugat serta Penggugat I yang membiayai seluruh biaya pernikahan Tergugat namun hal itu sama sekali tidak pernah dianggap dikarenakan Tergugat selalu membangga-banggakan bahwasanya Tergugatlah yang berhak atas semua harta peninggalan dari Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN;

13. Bahwa kemudian terhadap usaha air minum isi ulang / depot air minum yang saat ini dikelola oleh Penggugat I bersama dengan Penggugat II selalu saja diganggu oleh Tergugat dengan cara Tergugat merusak mesin depot air minum tersebut dan Tergugat memotong-motong pipa saluran air pada depot air minum tersebut dengan sebilah parang yang mana tujuan perbuatan Tergugat tersebut agar usaha air minum isi ulang / depot air minum yang dikelola oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak dapat berjalan/berfungsi lagi;
14. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah berkali-kali datang menemui Tergugat untuk memberitahukan kepada Tergugat secara baik-baik agar Tergugat bersedia untuk menandatangani surat jual beli tanah yang akan dijual tersebut dengan tujuan untuk menutupi hutang dan setelah itu Penggugat I akan membagikan seluruh harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN kepada masing-masing anak termasuk dengan Tergugat secara baik-baik dan secara hukum yang berlaku, namun Tergugat tetap tidak mau menurutinya. Dan atas dasar tersebut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan Tergugat telah didudukkan oleh Geuchik Desa Anoe Itam, Tgk. Imuem Gampong beserta tokoh masyarakat yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang mana berdasarkan musyawarah tersebut pihak dari Geuchik Desa Anoe Itam, Tgk. Imuem Gampong beserta tokoh masyarakat yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam telah membagi seluruh harta peninggalan dari Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN kepada seluruh Ahli Waris termasuk kepada Tergugat sendiri, Namun Tergugat tetap tidak mau

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil dari pembagian tersebut dan Tergugat tetap beranggapan bahwa Tergugatlah yang berhak atas semua harta peninggalan dari Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN bahkan Tergugat menantang Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III beserta Geuchik Desa Anoe Itam, Tgk. Imuem Gampong beserta tokoh masyarakat yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam untuk memperkarakan persoalan ini hingga sampai ke Pengadilan;

15. Bahwa Penggugat I yang merupakan Ibu Kandung dari Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat serta merupakan menantu dari Turut Tergugat I hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil biasa dengan Golongan II/c yang mana sisa gaji Penggugat I saat ini hanyalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan yang telah dipotong kredit oleh Bank Aceh sebesar Rp. 2.651.537,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) tiap bulannya, bahkan untuk membiayai kebutuhan Penggugat I sehari-hari Penggugat I harus bekerja ekstra keras seperti antar jemput air minum isi ulang dan menjual mie bakso di Jurong Aron Desa Anoe Itam yang dibantu oleh Penggugat II dan Penggugat III. Oleh karena itu Penggugat I sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi menyetorkan/menutupi uang pinjaman pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan tersebut;
16. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan 50% dari tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN sebagai harta bersama Penggugat I dengan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN dan setelah itu membagi 50% dari tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN pada Ahli Warisnya menurut ketentuan hukum islam yaitu kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat, dan kepada 2 orang anak Penggugat I yang masih dibawah umur / dalam Perwalian Penggugat I yang bernama RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN serta kepada Turut Tergugat I;

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian Para Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk turut serta membagi hutang peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN yang berupa :

- a) 23 Mayam emas London murni pada tahun 2003, dikonversikan dengan harga emas per mayam pada saat sekarang ini yaitu sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) per mayam, maka jumlah hutang sebesar **Rp. 70.840.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);**
- b) sisa pinjaman/hutang yang harus disetorkan kepada Bank Aceh hingga tahun 2035 yaitu sebesar **Rp. 368.562.595,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);**
- c) sisa pinjaman/hutang yang harus disetorkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu sebesar **Rp. 63.223.551,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);**

Yang mana kemudian seluruh hutang-hutang tersebut Para Penggugat mohon untuk dapat dibagi kepada masing-masing Ahli Waris Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN yang telah menerima bagian waris sesuai dengan ketentuan hukum islam;

18. Bahwa untuk itu pula Para Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan memerintahkan untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat I disertai dengan bagian waris kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan kepada 2 orang anak Penggugat yang masih dibawah umur / dalam Perwalian Penggugat I yang bernama RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban lainnya;

19. Bahwa untuk menjamin bilamana Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar uang paksa

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;

20. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara aquo berdasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kiranya Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia NASRUDDIN BIN SULAIMAN pada tanggal 4 Maret 2019 karena sakit dengan meninggalkan Ahli Waris yang sah yaitu :
 - a. **SAKYAN BINTI (ALM) TKG. RANI**, selaku Ibu Kandung;
 - b. **RAHMATI BINTI (ALM) NURDIN**, selaku isteri;
 - c. **SRI WAHYUNA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Perempuan;
 - d. **MUHAMMAD RIZAL BIN (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Laki-laki;
 - e. **WINDA MAQFIRAH BINTI (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Perempuan;
 - f. **RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Perempuan;
 - g. **NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN**, selaku Anak Kandung Perempuan;
3. Menetapkan tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN berupa :
 - 1) Sebidang tanah dengan luas 1.493 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00292 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tertanggal 02 Agustus 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Alur
- Sebelah Timur : Tanah M. Jafar
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : Jalan Raya Anoi Itam

2) Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang terletak di Desa Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00294 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tertanggal 09 Agustus 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Alur
- Sebelah Timur : Jalan Raya Anoi Itam
- Sebelah Selatan : Tanah Bustami
- Sebelah Barat : Tanah Husna

3) 1 (satu) buah usaha air minum isi ulang / depot air minum yang berada di Jurong Aron Desa Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

4) 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corona tahun pembuatan 1995 dengan Nopol BL 580 XA;

5) 1 (satu) unit becak sepeda motor Honda Astrea C100 tahun pembuatan 1991 dengan Nopol BL 3152 MA yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C100 tahun pembuatan 1997 dengan Nopol BL 4598 LD yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C100 tahun pembuatan 1991 dengan Nopol BL 6804 BD yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2008 dengan Nopol BL 5940 MB yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tahun pembuatan 2008 dengan Nopol BL 4601 MB dalam penguasaan Tergugat;
- 10) Ratusan gallon air milik usaha air minum isi ulang / depot air minum yang telah dijual oleh Tergugat
4. Menetapkan 50% dari tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat I dengan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN;
5. Menetapkan 50% pembagian Ahli Waris dari tirkah / harta peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN tersebut diatas menurut ketentuan hukum islam kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat, dan kepada 2 orang anak Penggugat yang masih dibawah umur / dalam Perwalian Penggugat I yang bernama RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN serta kepada Turut Tergugat I;
6. Menetapkan hutang peninggalan Almarhum NASRUDDIN BIN SULAIMAN yang berupa :
 - a) 23 Mayam emas London murni pada tahun 2003, dikonversikan dengan harga emas per mayam pada saat sekarang ini yaitu sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) per mayam, maka jumlah hutang sebesar **Rp. 70.840.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);**
 - b) sisa pinjaman/hutang yang harus disetorkan kepada Bank Aceh hingga tahun 2035 yaitu sebesar **Rp. 368.562.595,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);**
 - c) sisa pinjaman/hutang yang harus disetorkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu sebesar **Rp. 63.223.551,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);**
7. Menghukum seluruh Ahli Waris untuk membayar seluruh hutang Pewaris pada Petitum 6 (enam) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan 1 (satu) unit becak sepeda motor Honda Astrea C100 tahun pembuatan 1991 dengan Nopol BL 3152 MA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C100 tahun pembuatan 1997 dengan Nopol BL 4598 LD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C100 tahun pembuatan 1991 dengan Nopol BL 6804 BD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2008 dengan Nopol BL 5940 MB dan Ratusan gallon air milik usaha air minum isi ulang / depot air minum kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan memerintahkan untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan kepada 2 orang anak Penggugat yang masih dibawah umur / dalam Perwalian Penggugat I yang bernama RAHMA FITRI BINTI (ALM) NASRUDDIN dan NAYLA KHANZA BINTI (ALM) NASRUDDIN serta kepada Turut Tergugat I tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban lainnya;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai maka mohon dilaksanakan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Namun Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Turut Tergugat II hadir secara *in person* di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Para Penggugat agar menyelesaikan kewarisan dengan Tergugat dan Turut Tergugat I,II secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa, upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Bahwa, atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya Turut Tergugat tidak memiliki sengketa langsung dengan Para Penggugat, hubungan Turut Tergugat dengan Para penggugat hanyalah sebagai kreditur yang memberikan pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2020 dan mohon agar agunan dari Para Penggugat berupa tanah yang ada di BSI KCP 3 Kota Sabang, agar tetap menjadi agunan Para Penggugat dan tidak disengketakan sampai Para Penggugat melakukan pelunasan kepada BSI KCP 3 Kota Sabang.

Bahwa setelah tahap Jawab jinawab telah selesai, kemudian dilaksanakan musyawarah Hakim yang hasilnya dituangkan dalam Putusan ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Turut Tergugat II hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, Hakim telah mengusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, meskipun Para Penggugat dan Turut Tergugat II hadir di persidangan namun upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, serta Hakim memberikan pertimbangan bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki sengketa secara langsung dengan Para Penggugat, karena hubungan antara Para Penggugat dan Turut Tergugat II hanya sebatas sebagai kreditur dan debitur, sedangkan dalam gugatan *a quo* merupakan gugatan tentang Kewarisan, berdasarkan alasan-alasan tersebut upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan ketentuan formal surat gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat.

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentang ahli waris dari Pewaris bernama Nasruddin bin Sulaiman yang mempunyai Ibu kandung bernama Sakyan binti Tgk Rani, seorang isteri bernama Rahmati binti Nurdin, dan mempunyai anak bernama Muhammad Rizal bin Nasruddin, Winda Maqfirah binti Nasruddin, Rahma Fitri binti Nasruddin, Nayla Khanza binti Nasruddin, sehingga ahli waris Nasruddin adalah seorang Ibu kandung, seorang Istri, 1 (satu) anak laki-laki kandung dan 4 (empat) orang anak perempuan kandung.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan perkara a quo tidak menjelaskan kepastian keberadaan Ayah kandung almarhum Nasruddin yang bernama Sulaiman, apakah sekarang masih hidup atau sudah meninggal dunia saat Nasruddin meninggal dunia, padahal kejelasan atau kepastian keberadaan Ayah kandung almarhum Nasruddin tersebut sangat penting dalam menetapkan ahli waris almarhum Nasruddin, karena ketika orang tua tersebut masih hidup, maka mereka mempunyai hak untuk mewarisi dan tidak ada penghalang bagi orang tua sebagai ahli waris sebagai mana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

“apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”

Menimbang, oleh karena hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalam gugatan para Penggugat, maka gugatan yang demikian menjadi tidak jelas atau kabur sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formal, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*). Hal ini juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Ag/2023 tanggal 05 April 2023 yang menyatakan bahwa : “ ... Kejelasan kedudukan orang tua Pewaris penting dalam menentukan siapa-siapa ahli waris dari Pewaris, karenanya tepat dan benar bila gugatan Para Penggugat dinilai mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena gugatan para Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka berdasarkan asas peradilan harus

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 424 K/AG/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa : “ ...*gugatan yang sudah jelas cacat formil tidak dibolehkan memasuki pokok perkara.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg., karena para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklraad*) dengan *verstek*;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.310.500,00 (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Shoim, S.HI** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Hakim Tunggal Nomor 58/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, S.H., M.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Turut Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Chairunnisa Husaini, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Relaas Pertama Para Penggugat	:	Rp	30.000,00
c. Relaas Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d. Relaas Pertama Turut Tergugat	:	Rp	20.000,00
e. PBT	:	Rp	20.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya PBT	:	Rp	308.500,00
4. Biaya Panggilan			
a. Panggilan elektronik Para Penggugat	:	Rp	00,00
b. Panggilan Tergugat	:	Rp	17.000,00
c. Panggilan Turut Tergugat	:	Rp	780.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp	10.000,00 (+)
Jumlah	:	Rp	1.310.500,00

(Satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/Ms.Sab